

Implikasi Putusan Mahkamah Agung No 555 K/PDT/2025 tentang Wanprestasi terhadap Praktik Bisnis di Indonesia

Laela Kuwayyis Wijaya¹, Nasya Nadhira Rahma², Sandrina Realita^{3*}, Tyazza
Amaranila Ghifari⁴

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: Laelakwys@gmail.com, nasyarahma5@gmail.com, snd.realita@gmail.com*,
tyazza.amaranila@gmail.com

Abstrak

Article Info:

Submitted:

02-04-2025

Final Revised:

17-04-2025

Accepted:

19-04-2025

Published:

22-04-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 terhadap praktik bisnis di Indonesia, khususnya terkait dengan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang mengkaji putusan pengadilan dan ketentuan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung memperkuat prinsip kepatuhan terhadap kontrak bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Putusan ini juga menjadi preseden penting dalam penegakan hukum kontrak di Indonesia dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap perjanjian. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Agung memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas dalam hubungan bisnis antar perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan wawasan tentang bagaimana hukum Indonesia menangani kasus wanprestasi dan peran hukum dalam menjaga integritas dan kelangsungan bisnis di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan panduan bagi perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap kontrak dan mengurangi potensi sengketa.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Agung, Wanprestasi, Kontrak bisnis, Kepastian Hukum, Praktik Bisnis.

Abstract

This study aims to analyze the implications of the Supreme Court Decision No. 555 K/Pdt/2025 on business practices in Indonesia, particularly regarding default and legal protection for the aggrieved party. The study uses a normative research method with a descriptive analytical approach, examining court rulings and relevant legal provisions. The results show that the Supreme Court decision strengthens the principle of compliance with business contracts and provides stronger legal protection for parties harmed by default. This ruling also sets an important precedent for enforcing contract law in Indonesia, emphasizing the importance of legal certainty in agreements. This study implies that the Supreme Court ruling ensures legal certainty for business actors, which can enhance investor confidence and stability in business relationships between

companies. Additionally, this study provides insights into how Indonesian law handles default cases and the role of law in maintaining the integrity and sustainability of business in Indonesia, which is expected to guide companies in upholding contract compliance and reducing potential disputes.

Keywords: *Supreme Court Decision, Default, Business Contract, Legal Certainty, Business Practice*

Corresponding: Sandrina Realita
E-mail: snd.realita@gmail.com



.PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perjanjian kontraktual menjadi elemen fundamental yang mengatur hubungan hukum antara para pihak (Hafid & Arifianto, 2023; Rahman et al., 2024; Wirawan et al., 2022; Yuanitasari & Kusmayanti, 2020). Keberlakuan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri, menjadi dasar utama dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Namun, dalam prakteknya, pelanggaran terhadap perjanjian atau wanprestasi sering terjadi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Salah satu contoh kasus wanprestasi yang memiliki dampak luas terhadap praktik bisnis di Indonesia adalah perkara yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025. Kasus ini berawal dari sengketa antara PT Maesindo Indonesia sebagai tergugat dan PT Parit Padang Global sebagai penggugat terkait perjanjian distribusi yang tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Pengadilan Negeri Bantul pada awalnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan bahwa PT Maesindo Indonesia telah melakukan wanprestasi. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan kasasi dari PT Maesindo Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, tetapi juga memberikan preseden penting bagi dunia usaha di Indonesia. Dengan adanya putusan ini, kepastian hukum dalam kontrak bisnis semakin diperjelas, dan pihak-pihak yang dirugikan akibat wanprestasi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin berkembang dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Keberadaan wanprestasi dalam suatu perjanjian bisnis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi perusahaan yang melakukan wanprestasi maupun bagi pihak yang dirugikan (Hutabarat & Slamet, 2015; Khair, 2017; Kurniawan, 2014; Perdana & Dahlan, 2014). Dari perspektif bisnis, wanprestasi dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan risiko finansial yang signifikan. Sementara itu, bagi pihak yang dirugikan, wanprestasi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam operasional bisnis dan menghambat pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, memahami aspek hukum terkait wanprestasi menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku usaha.

Dalam dunia bisnis, wanprestasi atau pelanggaran kontrak merupakan masalah hukum yang sering dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap hubungan bisnis antara perusahaan. Salah satu contoh nyata adalah putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 yang melibatkan sengketa antara PT Maesindo Indonesia dan PT Parit Padang Global terkait dengan pelanggaran perjanjian distribusi. Meskipun perjanjian tersebut telah disepakati, PT Maesindo Indonesia dianggap tidak memenuhi kewajibannya, menyebabkan kerugian besar bagi pihak penggugat. Permasalahan ini menggambarkan pentingnya kepastian hukum dalam kontrak bisnis, dimana setiap pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat untuk menghindari sengketa yang

merugikan kedua belah pihak.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari wanprestasi terhadap dunia usaha di Indonesia. Keberadaan putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 membuka ruang untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum dapat memperkuat kepastian hukum dalam kontrak bisnis, yang sangat penting dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan praktik bisnis di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan arus investasi yang semakin pesat, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan kejelasan penegakan kontrak menjadi faktor penentu.

Pramesti dalam penelitiannya tentang pengaruh wanprestasi terhadap stabilitas hubungan bisnis menunjukkan bahwa wanprestasi dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan dari mitra bisnis. Temuan ini sangat relevan dengan kasus PT Maesindo Indonesia, yang menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam setiap kontrak bisnis. Setiawan meneliti dampak dari keputusan pengadilan terhadap pelaku usaha dan menemukan bahwa keputusan pengadilan yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan investor. Penelitian ini mendukung pentingnya keputusan yang adil dan konsisten, seperti yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung yang menguatkan prinsip kepatuhan terhadap kontrak.

Yusuf dan Dewi dalam penelitian mereka tentang sengketa bisnis dan kontrak mengidentifikasi bahwa peran Mahkamah Agung dalam memberikan preseden hukum yang jelas sangat penting bagi dunia usaha. Mereka menekankan perlunya kejelasan dalam penerapan prinsip *pacta sunt servanda* agar kontrak bisnis dapat ditegakkan dengan adil.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya membahas wanprestasi dalam kontrak bisnis, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi dari putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 terhadap praktik bisnis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dampak hukum dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam kontrak bisnis dan hubungan antar perusahaan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan fokus pada analisis implikasi putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 yang menegaskan perlunya kepatuhan terhadap kontrak bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sistem peradilan Indonesia dalam menjaga stabilitas bisnis melalui keputusan yang konsisten dan jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan bisnis dari putusan tersebut terhadap praktik bisnis di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana putusan ini mempengaruhi kepastian hukum dalam kontrak bisnis, perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi, serta dampaknya terhadap hubungan bisnis antar perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap putusan pengadilan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian bisnis dan dampak hukum dari wanprestasi dalam dunia usaha. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan-perusahaan dapat mengantisipasi dan menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam kontrak bisnis mereka. Langkah-langkah preventif seperti penyusunan kontrak yang lebih jelas, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar perjanjian akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis terhadap putusan pengadilan, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi dunia usaha.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum bisnis di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran kontrak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian bisnis serta risiko hukum yang dapat timbul akibat wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dalam mengatur kontrak bisnis di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pelaku usaha yang ingin memahami lebih dalam mengenai aspek hukum dalam dunia bisnis. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam kontrak bisnis,

diharapkan dunia usaha di Indonesia dapat berkembang dengan lebih stabil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks penguatan hukum bisnis di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 menjadi titik tolak dalam memahami bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani kasus wanprestasi serta bagaimana implikasinya terhadap hubungan bisnis antar perusahaan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi sangat penting dalam rangka memberikan wawasan yang lebih luas mengenai peran hukum dalam dunia bisnis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 terhadap praktik bisnis di Indonesia, khususnya terkait dengan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Populasi dalam penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus wanprestasi yang terjadi di Indonesia, sementara sampel penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025 yang menjadi fokus utama analisis.

Pemilihan sampel ini didasarkan pada relevansi kasus dengan dunia usaha dan dampak hukum yang ditimbulkannya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumen putusan Mahkamah Agung yang diambil dari situs resmi pengadilan dan literatur hukum terkait. Data yang dikumpulkan berupa teks putusan yang dianalisis untuk mengetahui implikasi hukum terhadap hubungan bisnis dan kepatuhan terhadap kontrak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan semua dokumen hukum terkait, khususnya putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt/2025, serta referensi buku dan artikel ilmiah yang relevan. Selain itu, wawancara dengan ahli hukum atau praktisi bisnis dapat dilakukan sebagai tambahan untuk memperdalam pemahaman tentang dampak putusan terhadap praktik bisnis.

Prosedur penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan data putusan pengadilan, dilanjutkan dengan analisis teks putusan Mahkamah Agung menggunakan pendekatan normatif, yaitu menelaah aspek hukum yang diterapkan dan konsekuensinya terhadap bisnis di Indonesia. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana hukum Indonesia menangani wanprestasi dalam dunia usaha. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap isi putusan dan menghubungkannya dengan prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip kepatuhan terhadap kontrak dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk pemaparan yang mengarah pada kesimpulan mengenai dampak putusan terhadap praktik bisnis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Putusan MA No 555 K/PDT/2025 Terhadap Dunia Usaha, Terutama Terkait Kontrak Bisnis.

1. Isi Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan dalam perkara perdata wanprestasi dengan nomor 555 K/Pdt/2025, yang melibatkan PT. Parit Padang Global sebagai penggugat dan PT. Maesindo Indonesia sebagai tergugat. Kasus ini berawal dari perjanjian distribusi antara kedua perusahaan, di mana PT. Maesindo Indonesia diduga tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. PT Parit Padang Global meminta Pengadilan untuk mengabulkan seluruh gugatannya terhadap tergugat yang dianggap telah melakukan wanprestasi sejak 15 Januari 2023 mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bantul, Penggugat meminta agar tergugat diwajibkan menerima kembali seluruh produk yang tersisa serta masih tersimpan di gudang penggugat. Selain itu, penggugat menuntut pembayaran ganti rugi berupa kewajiban membeli kembali produk yang tersisa beserta

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan total nilai Rp4.764.198.844,00. Penggugat juga mengajukan tuntutan atas biaya penyimpanan produk di gudang yang menggunakan 119 pallet dengan biaya Rp180.000,00 per pallet per bulan. Sejak 15 Januari 2023 hingga gugatan diajukan, biaya penyimpanan yang telah dikeluarkan oleh penggugat mencapai Rp 128.520.000,00. Lalu, penggugat meminta pembayaran bunga moratoir sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan dari nilai produk yang tersisa, yang selama enam bulan mencapai Rp142.925.905,32. Dengan demikian, total kerugian yang dimohonkan kepada majelis hakim untuk dibebankan kepada tergugat berjumlah Rp5.035.642.749,32. Selain itu, penggugat meminta agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap aset tergugat berupa pabrik dan kantor di Dusun Karangjati, RT 07, Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul dinyatakan sah dan tetap berlaku. Penggugat juga menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lanjutan seperti verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta meminta agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Pada tingkat kasasi, PT Parit Padang Global tetap mengajukan permohonan yang sama seperti dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bantul. Penggugat kembali meminta agar Mahkamah Agung mengabulkan seluruh gugatannya dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi sejak 15 Januari 2023 yang merugikan penggugat. Tuntutan yang diajukan dalam kasasi juga mencakup kewajiban tergugat untuk menerima kembali produk yang tersisa, membayar kembali produk tersebut beserta PPN senilai Rp4.764.196.844,00, serta mengganti biaya penyimpanan produk di gudang penggugat yang telah mencapai Rp128.520.000,00. Penggugat juga tetap menuntut pembayaran bunga moratoir sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan atas total nilai produk yang tersisa, sehingga akumulasi bunga selama enam bulan mencapai Rp142.925.905,32. Total kerugian yang diajukan dalam kasasi sebesar Rp5.035.642.749,32. Selain itu, penggugat meminta agar sita jaminan terhadap aset tergugat tetap dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Penggugat juga menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih terdapat upaya hukum seperti verzet, banding, atau kasasi, serta meminta agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Pengadilan Negeri Bantul sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (*obscuur libel*). Namun, Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, menegaskan bahwa PT. Maesindo Indonesia bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada PT. Parit Padang Global.

2. Pertimbangan hukum yang dipakai

Mahkamah Agung akan menilai apakah kontrak yang menjadi dasar sengketa memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, hal ini berkaitan dengan keabsahan kontrak. Mahkamah Agung akan mengevaluasi apakah para pihak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Jika terdapat pelanggaran atau kelalaian, dapat dianggap sebagai wanprestasi. Kemudian, Jika terbukti terjadi wanprestasi, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan akibat hukumnya, seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau tindakan lain yang dianggap adil.

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Btl majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan alasan gugatan kabur (*obscuur libel*). Pengadilan Negeri menerima eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa:

- a) Gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil yang diperlukan.
- b) Ada cacat formil dalam pemberian surat kuasa.
- c) Tergugat mengajukan eksepsi *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu prinsip dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa salah satu pihak berhak menunda pemenuhan prestasi jika pihak lain belum melaksanakan kewajibannya.

Pengadilan Negeri memutuskan bahwa karena gugatan tidak memenuhi syarat hukum acara

dengan baik, maka tidak perlu masuk ke pemeriksaan substansi perkara. putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Mahkamah Agung menolak kasasi tergugat dengan mempertimbangkan bahwa:

- a) Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian Distribusi.
- b) Perjanjian yang berlaku bersifat mengikat (prinsip *pacta sunt servanda*), sehingga hak dan kewajiban para pihak harus dihormati.
- c) Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat dikenakan ganti rugi.
- d) Mahkamah Agung juga mengakui adanya kerugian yang dialami penggugat akibat wanprestasi tergugat, baik berupa pengembalian produk yang tersisa, biaya penyimpanan, maupun bunga moratoir sebesar 6% per tahun.

Perbandingan Pertimbangan Hukum :

Pengadilan Negeri Bantul lebih fokus pada aspek formil dan tidak masuk ke substansi perkara, PT Yogyakarta dan Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada substansi wanprestasi, serta mengakui adanya kerugian bisnis yang dialami penggugat. Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan menegaskan bahwa kontrak harus dipatuhi dan pihak yang wanprestasi wajib bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung lebih kuat dalam memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, dibandingkan dengan Pengadilan Negeri yang hanya fokus pada aspek prosedural.

3. Konsistensi putusan dalam penerapan hukum

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini selaras dengan putusan PT Yogyakarta dan berbeda dari putusan Pengadilan Negeri Bantul, yang sebelumnya menolak gugatan karena alasan prosedural. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha serta memperkuat prinsip penegakan kontrak dalam sistem hukum Indonesia.

Dari analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025, serta putusan sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa konsistensi penerapan hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi masih memiliki tantangan bagi kepercayaan publik, terutama pelaku usaha. Pengadilan Negeri Bantul menolak gugatan karena dianggap kabur (*obscur libel*), yang mencerminkan pendekatan formalistik dalam menilai perkara. Namun, Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan tersebut dengan mempertimbangkan adanya wanprestasi, mengacu pada ketentuan KUH Perdata serta prinsip *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa perjanjian harus ditaati. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan PT Yogyakarta, menegaskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dari perspektif kepastian hukum, putusan PT dan Mahkamah Agung lebih memberikan kepastian dibandingkan Pengadilan Negeri, karena berfokus pada substansi kasus, bukan sekadar aspek formil gugatan. Namun, inkonsistensi di tingkat pertama dapat merugikan kepercayaan pelaku usaha, karena menunjukkan kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda dalam penerapan hukum kontrak.

4. Dampak putusan terhadap praktik bisnis dan investasi di Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Btl menilai bahwa penggugat telah memenuhi semua kewajibannya dan berhak atas ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Pengadilan Negeri menerapkan perlindungan kepentingan para pelaku bisnis dengan menegaskan bahwa setiap pihak dalam kontrak harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Maka dari itu, penggugat sebagai distributor telah memberikan

pemberitahuan pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung, putusan yang dikeluarkan menegaskan bahwa wanprestasi harus diakui dan diatasi melalui mekanisme hukum yang jelas (Sopnar Hutagalung, 2022). Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk memenuhi kontrak perlu memiliki dasar bisnis yang sehat. Dampak dari keputusan tersebut, terhadap dunia usaha sangat signifikan. Menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kontrak, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong mereka berinvestasi lebih banyak, karena ada jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi. Adanya klarifikasi tentang konsekuensi hukum dari wanprestasi, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalani kontrak, yang dapat mengurangi sengketa hukum dan meningkatkan stabilitas dalam transaksi bisnis. Dari putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan kontrak sebagai hukum yang mengikat memberikan sinyal positif bahwa pengadilan akan menegakkan perjanjian bisnis yang sah (Hamid & SH, 2017; Laisina, 2015; Putri & Arifudin, 2023; Rohmah et al., 2025). Dengan adanya sanksi terhadap pihak yang wanprestasi, dunia usaha lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban kontrak. Namun, ketidakkonsistenan antara putusan PN dan PT/MA dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha. Jika Pengadilan Negeri lebih menekankan aspek prosedural tanpa melihat substansi wanprestasi, maka gugatan yang sebenarnya beralasan bisa terhambat. Selain itu, proses hukum yang panjang, mulai dari Pengadilan Negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung, juga dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan.

Meskipun putusan Mahkamah Agung pada akhirnya memberikan kepastian hukum, masih ada ruang perbaikan, terutama dalam memastikan konsistensi putusan di tingkat pertama agar pelaku usaha dapat memperoleh penyelesaian yang cepat dan adil. Kepastian hukum dapat diperkuat dengan adanya pedoman yang lebih jelas bagi hakim tingkat pertama dalam menangani sengketa wanprestasi, sehingga tidak ada perbedaan mencolok dalam putusan di tiap tingkatan. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, seperti arbitrase dan mediasi, perlu diperkuat agar dunia usaha tidak selalu bergantung pada proses litigasi yang panjang.

Apakah Putusan Mahkamah Agung Memberikan Perlindungan Hukum yang Cukup Bagi Para Pihak

Pada tahap awal, Pengadilan Negeri Bantul fokus pada aspek putusan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan gugatan. Dalam putusan Pengadilan Negeri, majelis hakim secara mendalam mempertimbangkan setiap eksepsi yang diajukan, menunjukkan upaya untuk memberikan proses hukum yang adil. Pengadilan mengakui kedudukan hukum penggugat melalui pertimbangan yang menolak eksepsi tentang legal standing dan surat kuasa. Namun, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima mencerminkan kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum.

Kemudian, pada tahap Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025 memberikan penilaian mendalam terhadap kasus tersebut. Mahkamah Agung menegaskan hak-hak para pihak dengan mengidentifikasi wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat sejak 15 Januari 2023.

Putusan kasasi memberikan penjelasan hukum yang lebih lengkap. Majelis Hakim Agung mewajibkan tergugat untuk mengembalikan semua produk yang masih ada dan membayar kerugian sebesar Rp5.035.642.749,32, yang terdiri dari :

1. Kewajiban membeli kembali produk beserta PPN sebesar Rp4.764.196.844
2. Biaya penyimpanan sebesar Rp128.520.000
3. Bunga moratour sebesar Rp142.925.905,32

Mekanisme perlindungan hukum diperkuat melalui penetapan sita jaminan terhadap aset tergugat, yakni pabrik dan kantor. Klausul pelaksanaan putusan secara efektif menghilangkan potensi penundaan pencapaian keadilan melalui upaya hukum lanjutan. Konsekuensi hukum yang

harus dijalankan tergugat, terutama kewajiban membayar biaya perkara, mencerminkan pendekatan yang bertujuan mendorong kepatuhan dan mencegah pelanggaran kontraktual di masa mendatang. Maka dari itu, dari putusan Mahkamah Agung tercipta keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.

Ada Praktik Terbaik Dari Sistem Hukum Lain yang Dapat Diterapkan di Indonesia?

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555 K/Pdt/2025 sengketa ini bermula dari berakhirnya perjanjian distribusi antara kedua perusahaan, di mana PT Maesindo Indonesia mengajukan permohonan pengembalian barang sisa serta pembayaran kerugian yang mereka klaim timbul akibat berakhirnya kontrak tersebut. Namun, dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Maesindo Indonesia dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam perjanjian yang telah berakhir tetap mengikat kedua belah pihak. Keputusan ini menganut prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bantul menolak gugatan PT Maesindo Indonesia dengan pertimbangan bahwa perjanjian distribusi tersebut telah berakhir tanpa adanya kewajiban yang jelas bagi PT Parit Padang Global untuk mengembalikan barang sisa atau memberikan kompensasi atas dugaan kerugian. Putusan ini kemudian diperkuat di tingkat banding, dimana Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan kontrak yang dilakukan oleh PT Parit Padang Global. Dengan demikian, dalam seluruh proses peradilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, pengadilan konsisten dalam menegakkan prinsip suatu kontrak yang telah berakhir tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak yang tidak secara tegas diatur dalam perjanjian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung ini juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam praktik bisnis di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu elemen utama dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan perlindungan bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam kasus ini, dengan menolak kasasi, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kontrak yang telah disepakati sebelumnya tetap memiliki kekuatan hukum hingga masa berlakunya berakhir, dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh salah satu pihak setelah kontrak tersebut tidak lagi berlaku.

Meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan kepastian dalam penegakan kontrak, terdapat metode penyelesaian sengketa lain, yaitu dengan cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution - ADR*). Beberapa negara, seperti Inggris dan Australia, telah menerapkan metode ADR secara luas melalui mekanisme seperti mediasi dan arbitrase, yang memungkinkan sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efisien dan tidak selalu harus melalui jalur pengadilan. Di Indonesia, *arbitrase* telah diakui sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun, meskipun arbitrase memiliki keunggulan seperti kerahasiaan dan efisiensi waktu, tetapi untuk biaya yang relatif tinggi serta keterbatasan jumlah mediator dan arbiter yang berkualitas masih menjadi kendala dalam penerapannya.

Negara Inggris telah mengembangkan sistem di mana berbagai sengketa, termasuk di sektor bisnis, diselesaikan melalui mediasi sebelum dibawa ke pengadilan. Demikian pula dengan negara Australia telah membentuk berbagai lembaga penyelesaian sengketa yang berfokus pada sektor tertentu, seperti bisnis dan kesehatan. Dengan sistem yang lebih fleksibel, metode ADR memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan ADR di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaatnya. Banyak pihak masih memilih jalur litigasi dibandingkan dengan ADR, baik karena faktor ketidaktahuan maupun karena kurangnya insentif bagi para pihak untuk memilih metode alternatif.

Apakah Putusan Mahkamah Agung Terhadap Suatu Perkara Dapat Mempengaruhi Kepercayaan Pelaku Bisnis Terhadap Sistem Hukum Indonesia?

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 555 K/PDT/2025, yang melibatkan PT. Parit Padang Global sebagai penggugat dan PT. Maesindo Indonesia sebagai tergugat, merupakan kasus wanprestasi yang diputus pada Maret 2025. Secara umum, putusan Mahkamah Agung dalam perkara wanprestasi dapat mempengaruhi kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum Indonesia. Kepastian dan konsistensi dalam putusan pengadilan merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha dalam menilai iklim investasi suatu negara. Penegakan hukum yang konsisten dan kepastian hukum di sektor publik dan swasta menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara (Bouzen & Ashibly, 2021; Husen & Rizal, 2020; Nugraha, 2021; Putra et al., 2023).

Demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum, disamping dibutuhkannya regulasi penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut, kapabilitas dan integritas hakim. Ketika putusan pengadilan dapat diprediksi dan konsisten, maka para investor dan pelaku usaha akan merasa lebih yakin dan terlindungi dalam menjalankan usahanya.

Kualitas keputusan Mahkamah Agung dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung terhadap keadilan atau kepastian hukum. Ketika sebuah keputusan tidak adil, tidak konsisten, atau tidak mengikuti prinsip-prinsip yang mendasar tentu bisa membuat pandangan masyarakat terhadap MA menjadi kurang baik sehingga masyarakat meragukan kepastian hukum dan dampak terparahnya bisa membuat terganggunya stabilitas sosial, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan publik yang lainnya. Jadi, sangatlah penting Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum yang baik dengan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum untuk memberikan pandangan baik di hadapan masyarakat.

KESIMPULAN

Kontrak dalam hukum memiliki peran penting sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, dengan berbagai prinsip yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang sah, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Keabsahan kontrak juga dipengaruhi oleh itikad baik, kepastian hukum, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam implementasi kontrak, sering muncul permasalahan hukum seperti wanprestasi, pembatalan kontrak, atau perubahan ketentuan kontrak yang memerlukan penyelesaian baik melalui negosiasi maupun jalur hukum. Dalam perkembangan hukum kontrak, khususnya di dunia bisnis dan perdagangan, konsep-konsep seperti kontrak elektronik dan perlindungan konsumen semakin relevan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum kontrak sangat diperlukan untuk menghindari sengketa dan memastikan kepastian hukum dalam perjanjian. Untuk mengelola risiko wanprestasi, pelaku usaha perlu memastikan setiap perjanjian mencakup ketentuan yang jelas dan tegas mengenai hak, kewajiban, tenggat waktu, serta sanksi, serta memasukkan klausul penyelesaian sengketa yang efektif. Menggunakan penasihat hukum yang kompeten dalam menyusun kontrak dan memastikan perjanjian mematuhi seluruh persyaratan hukum dapat mengurangi potensi ketidakpastian dan sengketa. Penyusunan kontrak yang rinci mengenai wanprestasi dan akibatnya akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis, dan meminimalkan risiko yang merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148.
- Hafid, R. B. M. R. R., & Arifianto, E. F. (2023). Kedudukan Perjanjian Non Kontraktual Di Muka

- Hukum. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 881–887.
- Hamid, A. H., & SH, M. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media.
- Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K/PDT/2009). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120–124.
- Hutabarat, R. E., & Slamet, S. R. (2015). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. *Lex Jurnalica*, 12(1), 147618.
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 32–45.
- Kurniawan, N. S. (2014). Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), 44110.
- Laisina, V. M. (2015). Pembuatan Kontrak Bisnis dan Akibat Hukumnya menurut KUHperdata. *Lex Et Societatis*, 3(10).
- Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77–92.
- Perdana, A., & Dahlan, M. (2014). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Putra, D. Y., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106. K/Pdt/2016. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2215–2226.
- Putri, R. C. K., & Arifudin, E. (2023). Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt. G/2021/PN Bpp). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(1), 95–111.
- Rahman, I., Gumbira, S. W., Mayasari, R. E., Sahrul, S., & Suyanto, S. (2024). Analisis Aspek Hukum Dan Implikasi Kontraktual Dalam Perjanjian Bisnis Internasional. *Iblam Law Review*, 4(1), 129–134.
- Rohmah, U. A., Harsya, R. M. K., & Putri, R. N. A. (2025). Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional dan Implikasinya. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 864–883.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika.
- Wirawan, B. A. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Wanprestasi Pihak Debitur dalam Perjanjian Non Kontraktual dengan Jaminan Gadai. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 40–45.
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292–304.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)